


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2019**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kuasa-Nya sehingga penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019* dapat diselsaikan dengan baik.


Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas yang telah ditentukan sebelumnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2019, wajib pula menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas selama periode tahun 2019.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan LKIP ini dan kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, kami harapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Ba'a, 27 Januari 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao



Drs. Benay Forah
Pembina Utama Muda
NIP. 19680121 199403 1 015

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Rote Ndao dan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kewenangannya sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Rote Ndao.

Sesuai dengan Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ditetapkan 5 sasaran strategis dengan 14 indikator sasaran yang akan diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah kerjasama investasi.
2. Presentasi pameran di Tingkat Provinsi yang diikuti.
3. Jumlah updating data dan informasi potensi investasi.
4. Presentasi realisasi investasi.
5. Presentasi keluhan investor.
6. Jumlah kelompok pelaku investasi masyarakat.
7. Jumlah kelompok komoditas unggulan.
8. Jumlah aplikasi system informasi penanaman modal.
9. Jumlah buku data potensi komoditas unggulan.
10. Jumlah Aplikasi SPIPSE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).
11. Jumlah Permohonan Ijin.
12. Presentasi Penyelesaian Ijin.
13. Presentasi Pengaduan Pelayanan Perijinan.
14. Presentasi Pelayanan Perijinan Berbasis IT.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DPMPTSP KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel 3.1. Berdasarkan penghitungan efisiensi pada table 3.1 diketahui bahwa penggunaan sumberdaya dalam mencapai target indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan seluruhnya mencapai kategori efisien.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP dalam upaya meningkatkan kinerjanya di masa mendatang adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana DPMPTSP yang memadai;
3. Meningkatkan promosi produk-produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan mutu SDM dan kompetensi aparatur DPMPTSP sesuai dengan bidangnya;
5. Melakukan penataan regulasi pelayanan publik dan investasi daerah yang terintegrasi dengan system informasi teknologi;
6. Meningkatkan koordinasi dengan dinas teknis dan dunia usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dan strategis;
7. Melakukan pemetaan investasi daerah.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum.....	2
D. Dasar Hukum	12
E. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KERJA	
A. RENSTRA ORGANISASI Tahun 2019-2024.....	14
1. Visi.....	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan.....	16
4. Sasaran	16
5. Strategi	16
6. Kebijakan	16
B. PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN :	
A. Dokumen :	
1. Perjanjian Kinerja tahun 2019	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan dalam kerangka integrasi perwujudan visi dan misi Kabupaten Rote Ndao.

Laporan Kinerja merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban yang intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah membantu Bupati Rote Ndao dalam menyusun dan melaksanakan Kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao perlu melakukan evaluasi dan penilaian tingkat pencapaian kerjanya

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

(*performance*) sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* dan Permenpan-RB No. 12 Tahun 2015 tentang *Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang terukur pada realisasi setiap kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan instansi Pemerintah dalam rangka perwujudan good governance. Terkait dengan itu maka tujuan penyusunan LKIP ini adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

C. GAMBARAN UMUM


Berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.

Atas dasar hal tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

1. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1.1. KEPALA DINAS

Tugas pokok Kepala Dinas adalah merumuskan kebijakan teknis serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu meliputi kesekretariatan, kerja sama, pengembangan investasi dan pengendalian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.2. SEKRETARIS

Tugas Pokok Sekretaris adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

1.2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugas pokok Sub Bagian Keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan dan Aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

1.2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

1.3. BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL

Tugas pokok Bidang Promosi dan Penanaman Modal adalah menyusun langkah-langkah operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyelia, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan penanaman modal serta merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Bidang promosi dan penanaman modal membawahi 3 (Tiga) Seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.3.1. Seksi Analisis Potensi Penanaman Modal

Tugas pokok seksi Analisis Potensi Penanaman Modal adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan analisis potensi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.3.2. Seksi Promosi Penanaman Modal

Tugas pokok Seksi Promosi Penanaman Modal adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan promosi dan pengembangan penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.3.3. Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Tugas pokok Seksi Pengembangan Penanaman Modal adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

1.4. BIDANG KERJASAMA

Tugas Bidang kerjasama adalah menyusun langkah-langkah operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyediakan, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama serta merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Bidang kerjasama membawahi 3 (Tiga) Seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.4.1. Seksi Kerjasama Sektoral

Tugas pokok Seksi Kerjasama Sektoral adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kerjasama sektoral yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.4.2 Seksi Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha

Tugas pokok Seksi Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan fasilitasi kemitraan dunia usaha yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.4.3 Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Investasi

Tugas pokok Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Investasi adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan fasilitasi kemitraan dunia usaha yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.5. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Tugas pokok Bidang pengawasan dan pengendalian adalah menyusun langkah-langkah operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyediakan,

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Bidang Pengawasan Dan Pengendalian membawahi 3 (Tiga) Seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.5.1. Seksi Pemantauan dan Pembinaan

Tugas pokok Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.5.2. Seksi Pengawasan dan Identifikasi

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan identifikasi yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.5.3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.6. BIDANG PERIJINAN TERPADU

Tugas pokok Bidang Perijinan Terpadu adalah menyusun langkah-langkah operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyelia, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perijinan terpadu serta merumuskan kebijakan teknis di bidang perijinan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Bidang Perijinan Terpadu membawahi 3 (seksi) Seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

1.6.1. Seksi Pelayanan Perijinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Perijinan adalah Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.6.2. Seksi Pelayanan Non Perijinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Non Perijinan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan non perijinan yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

1.6.3. Seksi Informasi dan Pelayanan Pengaduan

Tugas pokok Kepala Seksi Informasi dan Pelayanan Pengaduan Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Seksi Informasi dan Pelayanan Pengaduan yang meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi/Badan tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 28 orang PNS, Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer Daerah sebanyak 11 Orang. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Tabel 1.1

Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat Golongan Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)													Jumlah (orang)
	Ivd	IVc	IVb	Iva	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	Ic	Ib	Ia	Ic	
S2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S1	-	1	-	4	9	3	3	2	-	-	-	-	-	22
SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	5
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	1	-	4	10	3	3	2	4	1	-	-	-	28

Tabel 1.2

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	12 orang
4.	Pelaksana (staf)	10 orang
	JUMLAH	28 orang

Tabel 1.3

Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	PIM IV	3 orang
2.	PIM III	5 orang
3.	PIM II	- orang
	JUMLAH	8 orang

Tabel 1.4

**Kualifikasi Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	22 orang
3.	SLTA	5 orang
4.	SLTP	- orang
	JUMLAH	28 orang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Dalam tabel 1 tampak bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan Magister sebanyak 1 orang, Sarjana berjumlah 22 orang, SLTA berjumlah 5 orang. Kondisi saat ini belum memadai dalam menjamin meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Sedangkan dalam tabel 4 tampak bahwa jumlah pegawai non PNS/pegawai honorer yang berpendidikan sarjana berjumlah 6 orang, SLTA berjumlah 5 orang.

1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang di kelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014, maka ditetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok :**“Membantu Bupati Rote Ndao dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- b. Penyusunan Rencana Penanaman Modal Daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas strategi dan Promosi Penanaman Modal.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja di daerah dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dan investasi baik dengan investor dalam maupun luar negeri.
- e. Pengawasan persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah untuk kepentingan penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun tentang penyesuaian yang diperlukan di dalam proyek-proyek.
- f. Pelaksanaan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan Penanaman Modal Daerah.
- g. Pelaksanaan Monitoring terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Daerah.
- h. Pendataan dan Penertiban Perizinan dan non Perizinan
- i. Penyusunan laporan menyangkut kegiatan Penanaman Modal dan pelayanan administrasi Perijinan dan non Perizinan di daerah kepada Bupati.

A. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

B. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024**
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran
 - 5. Strategi
 - 6. Kebijakan
- B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Anggaran**

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Stategis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Untuk itu maka dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

RPJM Daerah Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAOTAHUN 2019-2024

Perencanaan Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2019-2024 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembagunan yang direncanakan dalam kurun waktu 2019-2024. Renstra tersebut berisi strategi pokok dan penjabaran agenda pembangunan jangka menengah serta acuan kerja bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 yang menjadi target untuk diaplikasikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019-2024 sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan program

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

dan kegiatan Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao diarahkan antara lain sebagai upaya pencapaian hasil pembangunan yang optimal dan terarah menyangkut cakupan persoalan lingkungan hidup yang cenderung semakin luas dan kompleks sejalan dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya usaha-usaha dan atau kegiatan pembangunan.

1. VISI

Visi mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistim pemerintahan, pembangunan sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yaitu **“Terwujudnya kepuasan bagi pelanggan perijinan dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Rote Ndao”**.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, fungsi dan tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024, maka misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia dalam pelayanan kepada dunia usaha;
2. Mewujudkan database potensi dan peluang investasi daerah secara akurat melalui Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT) dan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam rangka pelayanan dan pengembangan investasi di daerah.
3. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan kerjasaman investasi dalam rangka penciptaan iklim berusaha yang kondusif di daerah.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

3. TUJUAN

Berdasarkan perumusan Visi dan Misi Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan aparat dan mutu pelayanan kepada masyarakat dunia usaha;
- b. Menyediakan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah untuk keperluan pelayanan bagi kalangan dunia usaha.
- c. Terlaksananya pelayanan perijinan dan kerjasama investasi yang tepat waktu.

4. SASARAN

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka penentuan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur di bidang pelayanan investasi.
2. Terlaksananya pengumpulan data potensi dan peluang investasi yang akurat dan valid.
3. Meningkatnya minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Rote Ndao.
4. Meningkatnya kerjasama pengembangan investasi daerah dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian penanaman modal.

5. STRATEGI

- a. Melakukan Promosi melalui pameran dan media masa serta media sosial;
- b. Melakukan peningkatan pelayanan penanaman modal dan perijinan secara prima;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- d. Melakukan identifikasi potensi ekonomi dan peluang investasi.

6. KEBIJAKAN

- a. Mengintensifkan kegiatan promosi;
- b. Melakukan bimtek, diklat dan kursus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

- c. Menyediakan sarana dan prasarana Pelayanan Penanaman Modal dan perijinan yang memadai;
- d. Mengintensifkan pendataan potensi ekonomi dan peluang investasi.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan :

- Sebagai wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD tahun 2019, strategi dan prioritas APBD tahun 2019 dan DPA SKPD tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya Pelayanan terhadap PMA/PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao	1. Jumlah Kerjasama Investasi 2. Peresentase Pameran di Tingkat Provinsi yang di ikuti 3. Jumlah Updating Data dan Informasi Potensi Investasi 4. Persentasi Realisasi Investasi 5. Persentase Keluhan Investor.	30 PMA/PMDN 90% 4 Kali 90 % 4 %
2. Meningkatnya Minat Investor untuk Berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao	1. Jumlah Kelompok Pelaku Investasi Masyarakat 2. Jumlah Kelompok Komoditas Unggulan 3. Jumlah aplikasi sistem informasi Penanaman Modal	24 Kelompok 24 Kelompok 1 Aplikasi
3. Meningkatnya Pelayanan terhadap Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao	1. Jumlah Buku Data Potensi Komoditas Unggulan	80 Buku
4. Meningkatnya Pelayanan Informasi Perizinan Secara Online	1. Jumlah Aplikasi SPIPISE (Sistem Pelyanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	1 Aplikasi
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Permohonan Ijin 2. Persentase Penyelesaian Ijin 3. Persentase Pengaduan Pelayanan Perijinan 4. Persentase Pelayanan Perijinan Berbasis IT	1200 98 % 1 % 80 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan Kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, Renstra dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Key Performance Indikator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran capaian kinerja:

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja

$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
$55 \% < X < 70 \%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMA/PMDN yang Berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao
------------------	--

Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan capaian realisasi investasi PMA/PMDN, melalui peningkatan kerjasama investasi, keikutsertaan pameran di tingkat propinsi dan luar daerah, updating data dan informasi potensi investasi, dan keluhan investor terhadap PMA/PMDN yang berinvestasi.

Program yang mendukung sasaran ini adalah program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, yang operasionalnya didukung oleh 3 (Tiga) kegiatan yaitu kegiatan : 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, 2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, 3. Penyelenggaraan Pameran Investasi. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 123.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 123.330.200,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dujuh Ratus Rupiah) atau sebesar 99,94%.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

**Tabel. 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMA/PMDN yang Berinvestasi Di
Kabupaten Rote Ndao**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun dasar 2018	Target 2019	Realisasi 2019	(%)	Renstra 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Kerjasama Investasi	Usaha	19 PMA/PMDN	30PMA/PMDN	17 PMA/PMDN	56	Belum Berhasil
2.	Jumlah pameran di Tingkat Propinsi dan Luar Daerah yang diikuti	Kali	2 Kali	90%	90%	100	Sangat Berhasil
3.	Jumlah Updating Data dan Informasi Potensi Investasi	Kali	120 Kali	4 Kali	4 Kali	100	Sangat Berhasil
4.	Persentasi Realisasi Investasi	%	90 %	90 %	90 %	100	Sangat Berhasil
5.	Persentase Keluhan Investor	%	8 %	4 %	0 %	0	Sangat Berhasil
Rata-rata						89 %	

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah Kerjasama Investasi

Jumlah Kerjasama Investasi pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 30 PMA/PMDN terealisasi sebanyak 17 PMA/PMDN atau sebesar 56 %. Jika dibandingkan dengan target maka kita belum berhasil.

b. Jumlah Pameran di Tingkat Propinsi dan Luar daerah yang diikuti

Jumlah Pameran di Tingkat Propinsi dan Luar daerah yang diikuti pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 90% terealisasi sebanyak 90% . Jika dibandingkan dengan target, tentunya sudah mencapai target, sehingga perlu dipertahankan.

c. Jumlah updating data dan informasi potensi investasi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Jumlah updating data dan informasi potensi investasi pada tahun 2019 sebanyak 4 Kali terealisasi sebanyak 4 kali atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target, tentunya sudah mencapai target, sehingga perlu dipertahankan.

d. Persentase Realisasi Investasi

Persentase Realisasi Investasi yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 90 % tentunya belum mencapai target sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target.

**Tabel. 3.3.
Perusahaan PMA/PMDN Yang Berinvestasi di Kab. Rote Ndao
Dan Realisasi Investasi
Tahun 2019**

NO	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan No.HP	Bidang Usaha/Lokasi	Tenaga Kerja L/P	Realisasi Investasi		Ket
					US \$	Kurs Rupiah (000)	
1	2	3	5	6	8	9	10
1	PT. Berkat Pantai Rote	RT.002 RW.001 Desa Oenggaut Kec.Rote Barat	Pondok Wisata	8	180,746	2,500,000	PMDN
2	PT. Inter Galatic Rote	RT.008 RW.004 Desa Sedoen kec.Rote Barat	Real Estate	5	722,987	10,000,000	PMA
3	PT. Limber Rote Wisata	Jl. Pemuda No.23 RT.0003/RW.001 kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang	Jasa Akomodasi (Villa)	5	144,597	2,000,000	PMDN
4	PT. Loedi Naia Bros	RT.007/RW.004 Desa Boa Kec.Rote Barat	Jasa Akomodasi (Villa)	5	361,493	5,000,000	PMA
5	PT. Lontar Mulia Rote	RT.004/RW.002 desa Sedoen Kec. Rote Barat	Villa	22	722,987	10,000,000	PMA
6	PT. PROTELINDO	Jl. Halakasa RT.007/RW.004 Kel.Mokdale Kec. Lobalain	Tower Telekomunikasi	9	63,662,013	880,000,000	PMDN
7	PT. Pachamama Pulau Rote	Dusun Mbore RT.017/RW.007 Desa Sedoen Kec. Rote Barat	Pondok Wisata	12	144,597	2,000,000	PMDN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

8	PT. Villa Oenggaut	RT.005/RW.003 Ds. Oenggaut Kec.Rote Barat	Jasa Akomodasi dan Restaurant	10	1,200,0 00	2,390,000	PMA
9	PT. Mick Place Somewhere Else	RT.004/RW.002 Ds Oenggaut Kec.Rote Barat	Jasa Akomodasi (Villa)	2	1,171,0 05	16,186,80 0	PMA
10	PT. Arta Abadi Nusantara	RT.001/RW.001 Desa Boa Kec.Rote Barat	Homestay dan Restourant	8	50,609	700,000	PMDN
11	PT. Surya Energi Indotama	Ds.Helebeik Kec.Lobalain, Ds.Lenupetu Kec.Pantai Baru,Ds.Oebela Kec.RBL,Ds,Su ebela Kec.Rote Tengah & Ds.Mokekuku Kec.Rotim	Tower Telekomunik asi	14	108,515	1,500,000	PMDN
12	PT.Tunas Baru Abadi	Kel. Onatali Kec. Rote Tengah	Industri	15	72,343	1,000,000	PMDN
13	PT. Bukit Berkat Rote Wisata	RT.001,RW.001 Oenggaut Kec. Rote Barat	Angkutan sewa, Villa, restaurant	3	144,597	2,000,000	PMDN
14	PT. Langit Teduh Rote	RT.001,RW.001 Oenggaut Kec. Rote Barat	Restaurant dan Café	4	144,597	2,000,000	PMDN
15	PT. Coco Matahari Nemberala	RT.01,RW.01 Ds. Nemberala Kec. Rote Barat	Pondok Wisata	5	144,597	2,000,000	PMA
16	PT. Mitra Graha Tangguh Perkasa	RT.005/RW.003 Ds. Oenggaut Kec. Rote arat	Hotel	56	6,362,2 88	88,000,00 0	PMA
17	PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara Lekunik Residance (PT. Anak Sulung Mandiri)	Jl.Lekunik RT.003/RW.001 Desa Lekunik Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao	Konstruksi & Jasa Leveransir/Pe ngadaan	5	72,298	1,000,000	PMDN
TOTAL				188	75,410, 269	1,028,276, 800	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

e. Persentasi Keluhan Investor

Persentasi Keluhan Investor yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 4 % terealisasi sebanyak 0 % atau 0%. Karna tidak adanya keluhan dari Investor, sehingga perlu dipertahankan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Capaian Realisasi Investasi PMA/PMDN“ adalah sebesar 88,25 % atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Meski capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat terlaksana dengan capaian 88,25% atau dikategorikan sangat berhasil, namun bukan berarti tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja adalah :

Masih Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana (Jalan Raya, Penerangan Listrik, dan Air Bersih) di Lokasi Investasi dan permasalahan dari dalam adalah kurangnya anggaran pada Dinas DPMPTSP Kab. Rote Ndao untuk turun ke lapangan dalam hal penyelesaian permasalahan yang ada.

SASARAN 2

Meningkatnya Minat Investor Untuk Berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao

Sasaran ini diarahkan guna meningkatkan Realisasi Investasi Masyarakat/Swasta Murni melalui pelaku investasi masyarakat, kelompok komoditas unggulan dan sistem informasi penanaman modal dengan menggunakan aplikasi.

Program yang mendukung sasaran ini adalah program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu 1. Kegiatan memfasilitasi dan koordinasi di bidang investasi, 2. Pengembangan sistem informasi penanaman modal, 3. Sosialisasi pengembangan investasi daerah. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 109.977.100,00 (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 99,97%.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

**Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Minat Investor Untuk Berinvestasi
Di Kabupaten Rote Ndao**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Target 2019	Realisasi 2019	(%)	Renstra 2019
1.	Jumlah Kelompok pelaku investasi masyarakat	Kelompok	24	24 Kelompok	24 Kelompok	100	100
2.	Jumlah Kelompok komoditas unggulan	Kelompok	24	24 Kelompok	24 Kelompok	100	100
3.	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal	Aplikasi	1	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	1 Aplikasi
Rata-rata						100,00	

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah Kelompok pelaku investasi masyarakat

Jumlah Kelompok pelaku investasi masyarakat ditargetkan sebanyak 24 kelompok dengan realisasi sebanyak 24 kelompok atau 100 %. Sehingga mencapai target.

b. Jumlah Kelompok Komoditas Unggulan

Jumlah Kelompok Komoditas Unggulan ditargetkan sebanyak 24 kelompok dengan realisasi sebanyak 24 kelompok atau 100%, dan sudah mencapai target.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

**Tabel 3.5
Kelompok Usaha Komoditas Unggulan Kab. Rote Ndao
Tahun 2019**

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	KAWILAYAH		NAMA PRODUK	TENAG KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp..000,-)	KAPASITAS PRODUKSI		NILAI PRODUKSI (Rp.000,-)
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN				JUMLAH	SATUAN	
1		ADEL MENGGEANAK	OLAFULHAA	PANTAI BARU	DODOL RUMPUT LAUT	5	1,368	1,500	BKS	17,213
2		AKLES ELLO	BONI	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
3		GERSON FANGGI	BONI	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
4		FERDINAN LANI	BONI	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
5		HANS HENUK	BONI	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
6		LANS HENUK	BONI	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
7		ADRIANUS SOLO	OELUA	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
8		ANDERIAS TASI	OELUA	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
9		BASTIAN POY	OELUA	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
10		YAKOBIS SAU	OELUA	ROTE BARAT LAUT	GULA MERAH	2	2,450	3,750	Kg	9,200
11		MARGARETA LANI	DAUDOLU	ROTE BARAT LAUT	GULA SEMUT	39	46,550	2,736	Kg	43,776
12		AKOLINA SAE	OELABA	ROTE BARAT LAUT	DODOL RUMPUT LAUT	5	1,368	1,500	BKS	17,213
13		DERIUS DETHAN	LIDOR	ROTE BARAT LAUT	MINYAK KAYU BUKIT	8	2,500	70	LITER	6,450
14		LORI MANAFE	NETENAIN	ROTE BARAT LAUT	TT'I LANGGA	4	10,000	200	BUAH	20,000
15		YOHAN NDUN	NETENAIN	ROTE BARAT LAUT	TT'I LANGGA	4	10,000	250	BUAH	25,000
16		AMELIA KIAK - OTTO	TUANATUK	LOBALAIN	SASANDO & TT'I LANGGA	5	15,000	350	BUAH	35,000
17		YAN MANAFE	KEOEN	PANTAI BARU	MINYAK KAYU PUTIH	5	25,000	144	LITER	14,400
18		RANI NDAUMANU	ONATALI	ROTE TENGAH	TENUN IKAT	4	6,000	260	LEMBAR	58,500
19	KELOMPOK NAOMI TETEDALE	FERDERIKA DAMA PELLE		ROTE TIMUR	TENUN IKAT	4	6,000	260	LEMBAR	58,500
20	PILASUE	IRENE SAUDALE	TEBOLE	ROTE SELATAN	VCO	1	600	40	LITER	220
21		SIMON LAULEA	NUSE	NDAO NUSE	IKAN DAN CUMI KERING	25	153,000	8,500	KG	34,550
22	DARA ACI	ANTONETA DAUD	ANARAE	NDAONUSE	TENUN IKAT	12	18,000	500	LEMBAR	175,000
23		DANI SUTEDJA	FAIFUA	ROTE TIMUR	GARAM	46	500,000	10,000	KG	
24		AKOLINA SAE	OELABA	ROTE BARAT LAUT	DODOL RUMPUT LAUT	5	1,368	1,500	BKS	17,213
24			JUMLAH			190	818,804	61,560	-	605,835

c. Jumlah Aplikasi Sistem Informasi penanaman modal

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi penanaman modal sebanyak 1 aplikasi dengan realisasi sebanyak 1 aplikasi atau 100%. Tentunya sudah mencapai target sehingga perlu di pertahankan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Minat Investor Untuk Berinvestasi Di Kabupaten Rote Ndao”** adalah sebesar 100,00% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Kendala yang dihadapi dalam sasaran **Meningkatnya Minat Investor Untuk Berinvestasi Di Kabupaten Rote Ndao** adalah sebagai berikut :

1. Sering ditemukan data yang tidak valid pada instansi teknis sehingga informasi penanaman modal tidak bisa di update.
2. Seringkali format data yang dikirim oleh pusat tidak sinkron dengan data yang ada pada Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao. Untuk itu solusinya adalah perlu pendataan yang intensif oleh instansi teknis terkait agar informasi penanaman modal selalu update pada saat dibutuhkan.

SASARAN 3	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kabupaten Rote Ndao
------------------	--

Sasaran ini diarahkan pada Meningkatkan Potensi Sumberdaya sarana dan prasarana daerah melalui tersedianya data potensi komoditas unggulan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, yang operasionalnya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pendataan Potensi Unggulan Berpeluang Investasi. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00(Tiga Puluh JutaRupiah), terealisasi sebesar Rp. 29.922.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua RibuRupiah) atau sebesar 99,74%.

Tabel. 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Perusahaan Yang Berinvestasi
Di Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Target 2019	Realisasi 2019	(%)	Renstra 2019
1.	Jumlah Buku Data potensi komoditas unggulan	Buku	80 Buku	80 Buku	80 Buku	100	100
Rata-rata						100	

Gambaran diatas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah Buku data Potensi Komoditas Unggulan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Jumlah Buku data Potensi Komoditas Unggulan ditargetkan sebanyak 80 buku, realisasi sebanyak 80 buku atau 100 %, tentunya sudah mencapai target sehingga perlu dipertahankan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Terhadap Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kabupaten Rote Ndao”** adalah sebesar 100,00% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Tidak ada kendala dalam menyediakan buku data potensi komoditas unggulan.

SASARAN 4	Meningkatnya Pelayanan Informasi Perizinan Secara Online
------------------	---

Sasaran ini diarahkan guna meningkatnya pelayanan informasi perizinan secara online. Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang operasionalnya didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan. Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00(Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 94.992.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 99,99%.

**Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Secara Online**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Target 2019	Realisasi 2019	(%)	Renstra 2019
1.	Jumlah aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	Aplikasi	1	1	1	100	
Rata-rata						100	

Gambaran diatas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), yang ditargetkan di tahun 2019 adalah 1(Satu) aplikasi dengann realisasi 1(Satu) aplikasi atau 100%.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi SIMTAP (Sistem Manajemen Satu Atap) dan untuk kedepannya sudah dua aplikasi yang harus digunakan yaitu OSS (Online Single Submission) dan SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu).

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Secara Online”** adalah sebesar 100% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

SASARAN 5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan
------------------	--

Sasaran ini diarahkan guna meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan. Program yang mendukung sasaran ini adalah program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang operasionalnya didukung oleh 1 (Satu) kegiatan yaitu kegiatan pendataan dan penertiban perijinan dan non perijinan. Sasaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 149.960.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,97%.

**Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	Target 2019	Realisasi 2019	(%)	Renstra 2019
1.	Jumlah Permohonan Ijin	Dokumen	1074	1200	1161	93,2	100
2.	Persentase Penyelesaian Ijin	%	99 %	98 %	100%	100	100
3.	Persentase Pengaduan Pelayanan Perijinan	%	1	1 %	0 %	0	0
4.	Persentase Pelayanan perijinan berbasis IT	%	75 %	80 %	100 %	100	100
Rata-rata						97,67	

Gambaran diatas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

b. Jumlah Permohonan Ijin.

Jumlah Permohonan Ijin pada tahun 2019 sebanyak 1200 buah dan terealisasi sebanyak 1161 buah atau 93,2%. Jika dibandingkan dengan target, belum mencapai target, sehingga perlu ditingkatkan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

c. Persentase Penyelesaian ijin

Jumlah Persentase Penyelesaian ijin pada tahun 2019 sebanyak 98 % dan terealisasi sebanyak 100 %. Jika dibandingkan dengan target, tentunya sudah mencapai target.

d. Persentase Keluhan Pembuatan Ijin

Persentase Keluhan Pembuatan ijin pada tahun 2019 sebanyak 1 % dan terealisasi 0 %. Sehingga dengan adanya realisasi pengaduan 0 % Maka disimpulkan bahwa pelayanan pembuatan ijin semakin baik

e. Persentase Pelayanan Perizinan Berbasis IT

Persentase Pelayanan Perizinan Berbasis IT pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 80 % dan terealisasi sebesar 0 %. Jika dibandingkan dengan target, tentunya perlu didukung oleh SDM, fasilitas IT yang memadai dan dana yang dapat mendukung Pelayanan Perizinan Berbasis IT.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”** adalah sebesar 97,67% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
	BELANJA DAERAH	3.192.544.300	3.127.240.602	97,95
I	Belanja Tidak Langsung	2.195.607.300	2.147.166.752	97,79
1.	Belanja pegawai	2.195.607.300	2.147.166.752	97,79
II	Belanja Langsung	996.937.000	980.073.850	98,30

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	390.617.000	374.302.550	95,58
1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat`	2.159.000	2.159.000	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.352.000	16.707.150	56,91
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.362.000	904.300	38,28
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	54.352.000	54.307.000	99,91
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.000.000	2.000.000	100
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,012.000	20.012.000	100
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000	85.000.000	100
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	1.500.000	50,00
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.380.000	70.052.900	99,53
1.13	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	30.000.000	30.000.000	100
1.14	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT	73.000.000	72.660.200	99,53
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.920.000	37.920.000	100
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	37.920.000	37.920.000	100
3.	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	123.400.000	123.330.200	99,94
3.1	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	50.000.000	49.984.200	99,96
3.2	Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	23.400.000	23.350.000	99,78
3.3	Penyelenggaraan pameran investasi	50.000.000	49.996.000	99,99
4.	Program Peningkatan iklim investasi dan	110.000.000	109.977.600	99,97

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

	realisasi investasi			
4.1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	40.000.000	39.997.600	99,99
4.2	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	30.000.000	29.998.000	99,99
4.3	Sosialisasi pengembangan investasi daerah	40.000.000	39.981.500	99,95
5.	Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	80.000.000	79.627.000	99,53
5.1	Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi	30.000.000	29.922.000	99,74
6.	Program Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan Publik	150.000.000	149.960.000	99,97
6.1	Pendataan dan penertiban perizinan dan non perizinan	150.000.000	149.960.000	99,97

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, hasil pencapaian realisasi anggaran dari target mencapai **97,97%** termasuk kategori ***Sangat Berhasil***, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun 2019 dan langkah konkrit yang perlu ditempuh adalah menyiapkan Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin kerja, etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi sehingga Standar pelayanan prima dapat di wujudkan untuk pelayanan publik, hal ini tentunya kiat-kiat yang menjadi *problem solving* adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan bimtek.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran program dan kegiatan tahun 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan sebelumnya dengan target yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai ujung tombak pembangunan. Berbagai kemajuan telah diraih dengan capaian kinerja yang dinilai berhasil. Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan kendala yang perlu dan terus dibenahi.

Selain itu, pembenahan dalam Sistem Akuntabilitas Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao terus dilakukan karena dengan perencanaan kinerja yang baik dan melaksanakan sistem pengukuran kinerja yang efektif serta melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh maka perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan kemajuan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao akan terlaksana.


Penyelesaian LKIP Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak peduli lingkungan yang telah memberikan data dan informasi mengenai pencapaian kinerja dan hasil pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Rote Ndao.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DPMPTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019**

Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada gilirannya mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat dan mendorong etos kerja yang tinggi dan dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah mendengar dan merespons apa yang disampaikan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian mutu layanan yang berkualitas dapat terlaksana dan terciptanya kesejahteraan bersama.

Ba'a, 27 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Drs. Benay Forah

Rebina Utama Muda

NIP. 19680121 199403 1 015